



P U T U S A N

Nomor : 0074/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI;**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONPENSI ;**

Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register perkara Nomor : 0074/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 21 Februari 2012, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/13/XII/2007 tanggal 9 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal.1 dari 11 Hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2012/PA.AGM



- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Gerdu kurang lebih selama 4 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang **ANAK**;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon menyadari kewajibannya selaku suami serta selalu bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya;
- 4 Bahwa Termohon pada tanggal 19 Desember 2011 meninggalkan rumah membawa anak tanpa pamit kepada Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Curup Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- 5 Bahwa Pemohon selama berpisah dengan Termohon tidak pernah ada pihak keluarga Termohon yang memberikan solusi terbaik pada pihak keluarga Pemohon bahkan keluarga Pemohon telah pernah menjemput Termohon untuk pulang, namun tidak ada hasilnya. Sementara keluarga Termohon tidak pernah menyuruh Termohon untuk kembali kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;
- 6 Bahwa usaha pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - . Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
 - . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan Termohon dengan memberikan



saran-saran dan nasehat serta menganjurkan supaya kedua belah pihak bisa damai dan rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dalam upaya damai pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa berdamai dan rukun kembali, akan tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang mengenai identitas Pemohon dan Termohon, pernikahan serta tempat tinggal adalah benar.
- Bahwa tidak benar anak Pemohon dengan Termohon satu orang, yang benar dua orang namun satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar rumah tangga kami kerap kali terjadi pertengkaran namun tidak benar selama masa perkawinan kami tidak pernah akur;
- Bahwa tidak benar Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon pulang karena khawatir akan dipukul Pemohon kalau terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa tidak benar keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon dan tidak benar juga ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon masih berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap bersikeras dengan keinginannya tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi.

Hal.3 dari 11 Hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya tetap bertahan dengan permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya juga menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/13/XII/2007 tanggal 9 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah bermaterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P).

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Andika yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Gerdu (rumah saksi);
- Bahwa untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya, dalam kesehariannya Pemohon bekerja sebagai penyadap karet dan dari pekerjaannya tersebut Pemohon menghasilkan sekitar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun 2 tahun terakhir ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena saksi hanya mendapat laporan dari adik saksi yang kebetulan rumahnya dekat dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon sekaligus tetangga Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Termohon, mereka telah dikaruniai dua orang anak, namun seorang telah meninggal dunia sementara anak yang satu lagi yakni Andika sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Gerdu;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Pemohon bekerja sebagai penyadap karet dan punya penghasilan lebih kurang Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu) seminggu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terlibat perselisihan dan pertengkaran dan hal itu saksi lihat dan dengar sendiri karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi seringkali terlibat langsung dalam upaya memisahkan mereka andaikata terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi salah satu penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan Termohon kadangkala terlambat memasak, sehingga seringkali ketika Pemohon pulang kerja makanan belum masak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal.5 dari 11 Hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2012/PA.AGM



bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi.
- Bahwa pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat menuntut hak Penggugat berupa :
 - a Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-
 - b Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, yaitu nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan nafkah anak akan diberikan semampunya. Hal ini didasarkan karena penghasilan Tergugat tidaklah besar karena hanya sebagai penyadap karet sehingga tidak mungkin memenuhi sebesar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis merujuk kepada Berita Acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya mediasi inipun gagal;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, serta pergi dari rumah tanpa setahu dan seizin Pemohon selaku suaminya. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Desember 2011 yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun Termohon membantah sebagian penyebab perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi, menurut majelis kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengakuan Termohon dan bukti P berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/13/XII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 9 Januari 2008, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengakuan Termohon dan keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis yang puncaknya kemudian dengan berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 4 (empat) bulan

Hal.7 dari 11 Hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2012/PA.AGM



yang lalu karena Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon. Dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan sejak berpisah tempat tinggal kedua belah pihak berperkara tidak ada lagi berusaha untuk berbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan di mana Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi dan Pemohon dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konpensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- b Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan nafkah anak semampunya .

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kebutuhan Penggugat Rekonpensi saat ini, maka sepatasnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa. Maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat ini, maka sepatasnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.9 dari 11 Hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2012/PA.AGM



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Winda Novita Sari binti Sapi'i**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.

Dalam Rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b Nafkah anak minimal sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami **Fakhrurazi, S.Ag, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nora Addini, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag

ttd

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti

ttd

NORA ADDINI, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	80.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).